



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 278 TAHUN 2022
TENTANG
NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM
KARTU INDONESIA PINTAR PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pelayanan Pembinaan Penyaluran Dana Kartu Indonesia Pintar pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Narasumber Kegiatan Sosialisasi Program Kartu Indonesia Pintar pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Estándar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah ;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 724);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Narasumber Kegiatan Sosialisasi Program Kartu Indonesia Pintar Pada Sekolah Menengah Pertama Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mensosialisasikan Program Indonesia Pintar kepada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin;
 - b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan percepatan perencanaan dana di tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kota Banjarmasin; dan
 - c. membuat dan menyampaikan laporan penyelenggaraan tersebut.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Sosialisasi Kartu Indonesia Pintar Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 April 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 278 TAHUN 2022
 TENTANG
 NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI
 KARTU INDONESIA PINTAR PADA SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2022

NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI
 KARTU INDONESIA PINTAR PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

A. NARASUMBER

No	NAMA INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	VOLUME (Rp)	HONORARIUM YANG DITERIMA (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN (Eselon III Kebawah/ yang disetarakan)	NARASUMBER	5 KALI X Rp. 600.000,-	Rp. 3.000.000,-
2	DINAS PENDIDIKAN (Eselon III Kebawah/ yang disetarakan)	NARASUMBER	5 KALI X Rp. 600.000,-	Rp. 3.000.000,-

B. MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PEMBACA DOA

NO	NAMA INSTANSI	TUGAS	VOLUME (Rp)	HONORARIUM YANG DITERIMA (Rp)
1	STAF PESERTA DIDIK BINA SMP	MODERATOR	1 ORANG X 5 KALI X Rp. 600.000,-	Rp. 3.000.000,-
2	STAF PESERTA DIDIK BINA SMP	PEMBAWA ACARA	1 ORANG X Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-
3	STAF PESERTA DIDIK BINA SMP	PEMBACA DOA	1 ORANG X 5 KALI X Rp. 200.000,-	Rp. 1.000.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA